



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152.

Telepon/Faximili : (0266) 237527

e-mail : [dpmptsp.kabsmi@gmail.com](mailto:dpmptsp.kabsmi@gmail.com), [dpmptsp@sukabumikab.go.id](mailto:dpmptsp@sukabumikab.go.id)

website <http://dpmptsp.sukabumikab>

**SURAT IZIN KEPALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR : 503/5319 /DPMPTSP/2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TAMAN POSYANDU TERATAI KECAMATAN SUKALARANG**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKABUMI,**

Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Posyandu Teratai beralamat Kampung Cimanggu Rt.08 Rw.03 Desa Titisan Kecamatan Sukalarang;

c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.1/6439/sekret telah terpenuhi;

d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2018;
8. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Sukalarang Nomor :500/36/Tib/2020;  
 2.Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/6439/secret;  
 3.Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/kep.545/Disdik;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN POSYANDU TERATAI KECAMATAN SUKALARANG KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Posyandu Teratai yang beralamat Kampung Cimanggu Rt.08 Rw.02 Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non formal tahun 2020 dengan nama kepala Sekolah Muhamad Ridwan Hidayatulloh;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 03 September 2020

Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sukabumi



ZAINUL S, SE, MSi  
Pembina Utama Muda  
Nip.196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
4. Yth. Camat Sukalarang.



**PERPANJANGAN IZIN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1 / Kep. 395 / DISDIK

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa :

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Nama                    | : TP TERATAI                    |
| No Izin, TMT            | : 421.10-211-DISDIK, 13-02-2010 |
| Alamat                  | : Kampung Cimanggu RT.08 RW.02  |
| Desa / Kelurahan        | : Titisan                       |
| Kecamatan               | : Sukalarang                    |
| Kabupaten               | : Sukabumi                      |
| Jalur Pendidikan        | : Pendidikan Nonformal          |
| NPSN                    | : 69780667                      |
| Pemilik / Penyelenggara | : Muhammad Ridwan Hidayatulloh  |
| Pimpinan                | : Muhammad Ridwan Hidayatulloh  |

Dengan memperhatikan syarat-syarat Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal melalui Satuan PAUD Sejenis (SPS), maka dengan ini diberikan izin perpanjangan kepada yang bersangkutan untuk menyelenggarakan Satuan PAUD Sejenis (SPS), terhitung sejak tanggal 21 Maret 2019 dengan 21 Maret 2019. Penyelenggara wajib melakukan perpanjangan izin ini apabila masa berlaku perpanjangan SK Izin Penyelenggaraan

Sukabumi, 29 Maret 2016



Kepala,

Dr. Maman Abdurahman, M.Pd.

NIP. 19610416 199412 1 001